



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

PENGUMUMAN
NOMOR: 15/PP.04.2-Pu/1811/2024
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Mesuji, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada desa sebagai berikut :

Kecamatan Mesuji

1. Desa Wiralaga II
2. Desa Nipah Kuning
3. Desa Sido Mulyo
4. Desa Tirta Laga
5. Desa Tanjung Serayan
6. Desa Sumber Makmur
7. Desa Mulya Sari
8. Desa Wiralaga Mulya
9. Desa Suka Maju

Kecamatan Mesuji Timur

1. Desa Talang Batu
2. Desa Sungai Cambai
3. Desa Tanjung Mas Makmur
4. Desa Margo Jadi
5. Desa Tanjung Menang
6. Desa Eka Mulya
7. Desa Wono Sari
8. Desa Dwi Karya Mustika
9. Desa Pangkal Mas Jaya
10. Desa Pangkal Mas Mulya
11. Desa Tanjung Mas Mulya
12. Desa Muara Mas
13. Desa Margo Jaya
14. Desa Pangkal Mas
15. Desa Tanjung Menang Raya
16. Desa Tebing Karya Mandiri
17. Desa Tanjung Mas Rejo
18. Desa Margo Mulyo
19. Desa Muara Asri

Kecamatan Rawa Jitu Utara

1. Desa Sungai Buaya
2. Desa Sungai Sidang
3. Desa Sidang Sido Rahayu
4. Desa Sidang Way Puji
5. Desa Panggung Rejo
6. Desa Sidang Kurnia Agung
7. Desa Sidang Gunung Tiga
8. Desa Sidang Muara Jaya
9. Desa Sidang Makmur

Kecamatan Way Serdang

1. Desa Buko Poso
2. Desa Kejadian

3. Desa Kebun Dalam
4. Desa Gedung Boga
5. Desa Suka Agung
6. Desa Rejo Mulyo
7. Desa Hadi Mulyo
8. Desa Labuhan Batin
9. Desa Labuhan Baru
10. Desa Labuhan Makmur
11. Desa Gedung Sri Mulyo
12. Desa Labuhan Permai
13. Desa Sumber Rejo
14. Desa Tri Tunggal Jaya
15. Desa Suka Mandiri

Kecamatan Simpang Pematang

1. Desa Simpang Pematang
2. Desa Budi Aji
3. Desa Harapan Jaya
4. Desa Agung Batin
5. Desa Bangun Mulyo
6. Desa Rejo Binangun
7. Desa Simpang Mesuji
8. Desa Mulya Agung

Kecamatan Panca Jaya

1. Desa Fajar Baru
2. Desa Adi Mulyo
3. Desa Fajar Asri
4. Desa Fajar Indah
5. Desa Adi Karya Mulya

Kecamatan Tanjung Raya

1. Desa Gedung Ram
2. Desa Mekar Sari
3. Desa Kagungan Dalam

4. Desa Tanjung Sari
5. Desa Harapan Mukti
6. Desa Sri Tanjung
7. Desa Muara Tenang
8. Desa Wira Jaya
9. Desa Sinar Laga
10. Desa Tri Karya Mulya
11. Desa Berasan Makmur
12. Desa Mekar Jaya
13. Desa Gedung Mulya
14. Desa Tanjung Harapan
15. Desa Muara Tenang Timur
16. Desa Sriwijaya
17. Desa Mukti Jaya
18. Desa Bujung Buring Baru

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 7. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 11. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.

- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

*) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.

**) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Mesuji melalui:

a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.

b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Mesuji

Alamat : Jl. Z A Pagar Alam Brabasan Tanjung Raya Mesuji.

Kontak : Sdr/i Dovan Ardiantara (085783317412), Ravika Duri Rahma Dani (082282118225), dan Refi Mariska (085269906958).

Jam Kerja: 1) 9 - 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Mesuji, 9 Mei 2024

